



**LURAH BOTODAYAAN KAPANEWON RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**KEPUTUSAN LURAH BOTODAYAAN
NOMOR: 31 /KPTS/2026**

**TENTANG
PENETAPAN JADWAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEMERINTAH KALURAHAN BOTODAYAAN**

LURAH BOTODAYAAN,

Menimbang:

bahwa dalam rangka memberikan kepastian waktu, kemudahan akses, transparansi, dan peningkatan kualitas pelayanan Informasi Publik kepada masyarakat, perlu menetapkan Jadwal Layanan Informasi Publik pada Pemerintah Kalurahan Botodayaan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik dan keterbukaan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN LURAH BOTODAYAAN TENTANG PENETAPAN JADWAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KALURAHAN BOTODAYAAN.

- KESATU Menetapkan Jadwal Layanan Informasi Publik pada Pemerintah Kalurahan Botodayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA Layanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari kerja sesuai jadwal dan jam pelayanan yang telah ditetapkan, dengan mengutamakan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- KETIGA Hari Sabtu dan Minggu ditetapkan sebagai hari libur layanan Informasi Publik. Pelayanan kembali dilaksanakan pada hari kerja berikutnya sesuai jadwal.
- KEEMPAT Khusus hari Jumat, waktu pelayanan Informasi Publik dilaksanakan sampai dengan pukul 15.00 WIB.
- KELIMA Dalam keadaan tertentu, perubahan atau penyesuaian jadwal layanan dapat dilakukan sesuai kebutuhan penyelenggaraan pelayanan dan diumumkan kepada masyarakat melalui media informasi resmi Pemerintah Kalurahan Botodayaan.
- KEENAM Petugas layanan Informasi Publik yang tercantum dalam Lampiran wajib melaksanakan pelayanan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan memberikan informasi kepada masyarakat apabila terdapat perubahan jadwal pelayanan.
- KETUJUH Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Botodayaan

Pada tanggal : 1 Juli 2026

LURAH BOTODAYAAN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH BOTODAYAAN

NOMOR: 31 /KPTS/ 2026

TENTANG PENETAPAN JADWAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Keterangan: Jadwal tersebut merupakan jadwal layanan Informasi Publik Pemerintah Kalurahan Botodayaan. Hari Sabtu dan Minggu merupakan hari libur layanan rutin. Apabila terdapat perubahan jadwal atau kebutuhan pelayanan tertentu, informasi perubahan disampaikan kepada masyarakat melalui media informasi resmi Pemerintah Kalurahan Botodayaan.

Ditetapkan di : Botodayaan
Pada tanggal : 1 Juli 2026

LURAH BOTODAYAAN



DAFTAR PETUGAS dan JADWAL
LAYANAN INFORMASI PUBLIK

No.	Hari	Jam Layanan	Keterangan	Petugas
1	Senin	08.00 – 15.30 WIB	Hari kerja	Agung Priyatma Legawa, Selo, Hengki Riyanto
2	Selasa	08.00 – 15.30 WIB	Hari kerja	Nurul Ahmad Tasahud Agus Setyawan, Sukim
3	Rabu	08.00 – 15.30 WIB	Hari kerja	Rendy Muhammad P Arvian Dwi Pratama, Selo
4	Kamis	08.00 – 15.30 WIB	Hari kerja	Nurul Ahmd TAsahud, Marjuki Yudi Dwi Putra
5	Jumat	08.00 – 15.00 WIB	Hari kerja	Hengi Riyanto Agung Priyatma Legawa, Selo
6	Sabtu	LIBUR	Tidak ada layanan rutin	—
7	Minggu	LIBUR	Tidak ada layanan rutin	—